

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 56 KUHAP, tersangka tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih berhak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Penerapan Pasal 56 KUHAP kepada tersangka tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih pada tahap penyidikan di Kepolisian Daerah Sumatera Barat diawali oleh penyidik yang memberitahu tersangka mengenai haknya untuk mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma. Penyidik di kepolisian menunjuk advokat untuk mendampingi tersangka melalui koordinasi dengan pengadilan dan advokat atau organisasi advokat yang memiliki hubungan baik dengan penyidik. Advokat yang mendampingi tersangka juga dapat diperoleh tersangka dengan cara melengkapi persyaratan pemberian bantuan hukum cuma-cuma dan mendatangi advokat, PBH PERADI, atau lembaga bantuan hukum untuk meminta pendampingan hukum dari advokat atau penasihat hukum. Namun, tidak semua tersangka mendapatkan haknya saat dimulainya penyidikan dikarenakan ada kalanya penyidik tidak memberitahu tersangka sehingga menyebabkan tersangka yang memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum yang rendah tidak dapat menuntut pemenuhan haknya untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma. Selain itu, terdapat juga tersangka yang menandatangani surat pernyataan

penolakan didampingi penasihat hukum karena merasa tidak membutuhkan pembelaan dan dampingan dari advokat.

2. Terdapat beberapa kendala yang dialami penyidik dan advokat dalam upaya pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada tersangka seperti perlunya usaha yang lebih dalam memberikan keyakinan kepada tersangka akan pentingnya bantuan hukum dalam setiap proses penanganan perkara, sulitnya koordinasi antara penyidik dan advokat, kurangnya jumlah pemberi bantuan hukum, serta terbatasnya dana bantuan hukum.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Penyidik dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada hukum acara dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga setiap tersangka tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih ketika dilakukan pemeriksaan di tahap penyidikan selalu dapat memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma.
2. Tidak adanya sanksi pada ketentuan Pasal 56 KUHAP menyebabkan penyidik melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada tersangka. Suatu kewajiban tanpa adanya akibat hukum atau sanksi menandakan lemahnya kewajiban tersebut. Sehingga perlu adanya aturan yang mengatur akibat hukum atau sanksi bagi penyidik yang melalaikan kewajibannya dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka.